

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKAWINAN

TANPA IZIN ISTRI BERDASRKAN PUTUSAN NO. 23-K/PM.I-

02/AD/III/2019

A. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa atas nama Sigit Hidayat, Lahir di Kediri pada tanggal 27 Juni 1972 saat menjadi Terdakwa berusia 47 tahun, Berjenis kelamin laki-laki, Tinggal di jalan Desa Ujung Batu I Trans Aliaga Unit I Rt 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumut. Beragama Islam, Bekerja sebagai anggota TNI AD. Selanjutnya bahwa Terdakwa masuk ke dinas Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse 8 Sidoarjo Jawa Timur kemudian tahun 2011 dipindah tugaskan ke Kodam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Kopka NRP 31940541550672 menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa Kodim 0212/TS.

Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Theresia Yuli), kemudian pada tanggal 1 Agustus 1996 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di Perumahan Sukorejo Indah Kel. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dibuktikan dengan buku Akta Nikah No. 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996. Selanjutnya Sigit Hidayat dan Saksi-

1 (Theresia Yuli) mempunyai seorang anak perempuan bernama Friska Larasati.¹

Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kodim 0212/TS menjabat sebagai Babinsa Ramil 09/Sosa namun Theresia Yuli selaku Istri sah tidak dapat mendampingi Terdakwa ditempat tugas yang baru karena kesehatan Theresia Yuli tidak mendukung dan ingin mengurus ibu kandungnya yang sudah lanjut usia.

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) yang berstatus janda 2 anak di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas. Kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) menjalin hubungan asmara.

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa dan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) mengadakan perkawinan siri menurut agama Islam di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara tanpa izin dari Saksi-1 (Theresia Yuli) selaku Istri sah Terdakwa dan tanpa izin dari kesatuan Terdakwa. Selanjutnya perkawinan tersebut dihadiri oleh Drs. Tuan Kosim Lubis sebagai Tuan Kadi, Saksi-3 (Saut Tobing/ayah kandung saksi 2), Saksi-4 (Ponisah/ibu kandung saksi 2), serta Saksi-5 (Mhd Ridwan Tobing/abang kandung saksi 2).

¹ “Putusan, Op. Cit.

Setelah mengucapkan ijab qabul, Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-3 berupa uang senilai Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan buku Nikah, melainkan hanya mendapatkan surat pernyataan Nikah karena Terdakwa Sigit Hidayat masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Saksi-1 (Theresia Yuli) dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ananta Wira dan Rendra Hidayat.

Bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diperintah Danramil ke Kodim 0212/TS namun Terdakwa tidak datang, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, sekira pukul 08.00 WIB, saksi-7 (Sertu Doni Dwiyanto) bersama Polda Rudi Haris Fadila diperintah Danramil 09/Sosa menjemput Terdakwa di Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi-2 yang mengaku sebagai Istri Terdakwa padahal Saksi-7 mengetahui Terdakwa telah memiliki Istri yang sah tinggal di Pulau Jawa.

Bahwa pada hari Rabu 8 Agustus 2018, sekira pukul 09.00 WIB, Pelda Rudi Hans Fadila bersama Staff Inteldim 0212/TS (Serka Dolbet Harahap) pergi ke Desa Ujung Batu 1 Trans Aliaga Unit 1 RT 4 Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang lawas menjemput dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Serka Dolbet Harahap membawa Terdakwa ke Ma Kodim 0212/TS utnuk menyelidiki lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengetahui masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1 yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-2 akan tetapi Terdakwa tetap melangsungkan perkawinan dengan Saksi-2.

Maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh Sigit Hidayat telah cukup untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika seseorang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²

² Editorial. Pasal 279 KUHP, Op. Cit

B. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum terhadap kasus Tindak Pidana Perkawinan dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sigit Hidayat dan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) pada tanggal 13 Juni 2015, bertempat di Desa Gunung Melayu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, seorang laki-laki yang sudah memiliki ikatan perkawinan, perempuan yang memiliki ikatan perkawinan, laki-laki yang belum memiliki ikatan perkawinan, tetapi melakukan hubungan badan dengan perempuan yang berSuami, perempuan yang belum berSuami tetapi melakukan hubungan dengan laki-laki yang telah berIstri, berbuat zina atas dasar suka sama suka. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Sigit Hidayat melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) karena mereka telah menjalin hubungan sejak tahun 2014 hingga 2015, maka pada Juni 2015 mereka memutuskan untuk melaksanakan perkawinan karena sudah merasa cocok satu sama lain sehingga dengan hubungan tersebut mereka dikarunia 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ananta Wira dan Rendra Hidayat. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.**
- b. Bahwa Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) dengan Terdakwa Sigit Hidayat melakukan perkawinan yang kedua kalinya karena mereka telah menjalin hubungan sejak tahun 2014 hingga 2015, maka pada Juni 2015

mereka memutuskan untuk melaksanakan perkawinan karena sudah merasa cocok satu sama lain sehingga dengan hubungan tersebut mereka dikarunia 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ananta Wira dan Rendra Hidayat. **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.**³

- c. Bahwa Terdakwa Sigit Hidayat melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) karena mereka telah menjalin hubungan sejak tahun 2014 hingga 2015, maka pada Juni 2015 mereka memutuskan untuk melaksanakan perkawinan karena sudah merasa cocok satu sama lain sehingga dengan hubungan tersebut mereka dikarunia 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ananta Wira dan Rendra Hidayat. **Perbuatan mereka didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP.**

C. Pertimbangan Hakim

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadu penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

³ “Putusan, Op. Cit

Menimbang bahwa hal yang dilakukan Terdakwa yaitu mengadakan perkawinan yang kedua dengan Saksi-2 atas nama Dewi Rantauly Br. Tobing padahal ia mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1 atas nama Theresia Yuli, hal tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, semaunya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan nafsu birahinya saja dari pada kepentingan keluarga, sehingga berani melakukan perbuatan yang seharusnya ia tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang terutama bagi prajurit dilingkungan TNI. Selanjutnya dalam memeriksa serta mengadili perkara Terdakwa, tujuan Majelis Hakim adalah agar menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum perorangan dalam artian menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum yang berarti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, serta menjaga kepentingan militer dalam artian dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan bisa menyongsong semangat serta mematuhi aturan yang berlaku.

Bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengadakan perkawinan lain dengan Saksi-2 atas nama Dewi Rantauly Br. Tobing padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 atas nama Theresia Yuli adalah

suatu perbuatan yang tidak disiplin dan sesukanya serta lebih mementingkan nafsu birahinya dari pada kepentingan keluarga.

2. Bahwa hakikat yang dilakukan oleh Terdakwa mengadakan perkawinan lain sedangkan ia masih terikat tali perkawinan dengan Istri pertama nya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang untuk dilakukan oleh Prajurit TNI dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan serta mengecewakan dan membuat kesedihan yang mendalam bagi Saksi-1 (Theresia Yuli) dan anaknya yaitu Friska Larasati.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya kesadaran mengenai tujuan pernikahan “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
5. Bahwa akibat hal yang dilakukan oleh Terdakwa mencederai kesucian perkawinannya dengan Saksi-1 (Theresia Yuli) serta masa depan kedua orang anak hasil dari Perkawinan siri nya menjadi tidak jelas.

D. Putusan Hakim

Berdasarkan hal yang dimaksud, dalam perkara ini Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, terdapat beberapa hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan dan jujur sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah terjerat kasus pidana sebelumnya.
4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 3 kali yaitu:
 - a. Tahun 1998 Operasi Horizontal di Maluku Utara.
 - b. Tahun 2000 Operasi Horizontal di Ambon.
 - c. Tahun 2003 Pengamanan Kerusuhan di Ambon.
 - d. Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 atas nama Dewi Rantauly Br. Tobing.

Hal-hal yang memeberatkan:

1. Bahwa terdakwa telah mengkhianati perkawinannya dengan Saksi-1 atas nama Theresia Yuli.
2. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui adanya aturan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkukan TNI tentang larangan memiliki Istri lebih dari satu, tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0212/TS dimata masyarakat.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi tata kehidupan prajurit TNI yang bertanggungjawab.
5. Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Dewi Rantauly Br. Tobing sampai dengan melahirkan dua orang anak lak-laki.

Menyatakan Terdakwa **Sigit Hidayat Kopka NRP 31940541550672** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan kedua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sigit Hidayat Kopka NRP 31940541550672** dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Selanjutnya menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

1. Satu lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Gampengrejo Kab Kediri Provinsi Jawa Timur Nomor. 238/4/VIII/1996 tanggal 1 Agustus 1996.
2. Satu lembar foto copy Kartu Tanda Penunjukan Istro (KPI) Nomor 89/II/2001 tanggal 6 Februari 1996 atas nama Saksi Theresia Yuli Yuhdawasti.

3. Satu lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD V/LIV/3/103/1999 tanggal 8 Januari 1999 atas nama Theresia Yuli Y.
4. Satu lembar Surat Pernyataan Nikah atas nama Sigit Hidayat dan audari Dewi Rantau Br. Tobing.
5. Satu lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI Nomor: 30/051/DOC/1999 tahun 1999 atas nama Theresia Yuli Y.

Selanjutnya adalah membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

E. Analisis Putusan

Berdasarkan kasus dalam perkara pidana No. 34-K/PM.I-02/AD/III/2019, penerapan dakwaan pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan posisi kasus Selanjutnya, agar dapat membuktikan tepat atau tidaknya penerapan Pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur-unsur Pasal tersebut ialah sebagai berikut:

1. “Barangsiapa” yang dimaksud ialah perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap hal yang dilakukannya dan yang dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana

2. “Mengadakan Perkawinan” hal ini dimaksud bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara melalui proses tata cara atau hal yang sudah terprosedur dan diatur baik dalam ketentuan hukum ataupun kebiasaan masyarakat. Dua orang mempelai tidak akan dapat dikatakan telah melakukan perkawinan yang sah jika hanya
3. berdua saja didalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa adanya serta terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah.
4. “Mengetahui Perkawinan-Perkawinan Pihak Lain” hal ini terdapat pada ayat 2, unsur ini memiliki makna bahwa pasangan dari calon mempelai mengetahui dengan jelas bahwa Suami/Istrinya telah memiliki perkawinan lain.
5. “Adanya Penghalang Yang Sah” hal ini memaknai bahwa sebelum melakukan perkawinan kedua calon mempelai harus mengetahui unsur-unsur pada point ke-2 dan ke-3. Apabila sudah mengetahui bahwa adanya perkawinan sebelumnya yang masih terikat secara sah didalam perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi.

Dalam Perkara Tindak Pidana ini Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur serta diancam dalam pidana dalam Pasal 284 KUHP. Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang kemungkinan akan terpenuhinya diantara dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap pada persidangan serta berdasarkan dengan penilaian Majelis Hakim bahwa telah terbukti melakukan dakwaan Kesatu, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menurut penulis, penerapan hukum Materil pada kasus ini belum tepat, karena berdasarkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP Terdakwa hanya dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) bulan penjara, sementara Dewi Rantauly Br. Tobing tidak mendapatkan hukuman karena seharusnya dia juga merupakan terdakwa. Sementara itu, jika dihubungkan dengan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat di hukum adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Yang melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain maka akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan lain.

Pengertian Barang Siapa ialah seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum ialah dapat berupa “individu” (Naturelijk Person) serta badan hukum (Rechtspersoon). Terdakwa Sigit Hidayat sudah memenuhi unsur barangsiapa sementara itu Dewi Rantauly Br. Tobing

juga sudah memenuhi unsur barangsiapa namun Dewi Rantauly Br. Tobing yang juga menjadi pelaku justru tidak menjadi Terdakwa dan tidak mendapatkan hukuman.

Pengertian Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yang menyatakan Barangsiapa yang melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi perkawinan yang lain. Berdasarkan hal-hal yang terjadi dipersidangan bahwa Terdakwa Sigit Hidayat adalah Anggota TNI AD yang masih aktif sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dengan Saksi-1 (Theresia Yuli). Bahwa perkawinan yang dilakukan adalah menurut agama Islam. Sigit Hidayat dikawinkan untuk kedua kalinya oleh orang tua Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) tanpa adanya pencatatan didalam Akta pernikahan yang sering dikenal dengan sebutan kawin siri. Sejak melakukan perkawinan siri Terdakwa Sigit Hidayat sudah tinggal satu rumah dengan Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) serta mereka sudah memiliki dua orang anak laki-laki dari perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2. Selanjutnya bahwa Saksi-1 (Theresia Yuli) sebagai Istri sah tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan adanya izin tertulis ataupun lisan dari Terdakwa Sigit Hidayat.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Petuntut Umum, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam Amar Putusan tersebut telah memenuhi unsur serta syarat pidananya Terdakwa. Selanjutnya pada pemeriksaan yang terjadi didalam persidangan dimana alat bukti yang diberikan

oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Maka dari itu, Hakim Pengadilan Militer I-02 menyatakan hal dalam Amar Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lagi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 dan ayat (1) ke-2 KUHP.

Pada kronologi tersebut dapat dipahami bahwa Terdakwa Sigit Hidayat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Namun terdapat hal yang cukup mengganjal dalam Putusan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019 yang dimana Saksi-2 (Dewi Rantauly Br. Tobing) seharusnya juga menjadi pelaku pada tindak pidana perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 serta ayat (1) ke-2 yang berbunyi:

(1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”.*

(2) *“Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada*

menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang ikut turut serta mengadakan praktik perkawinan ilegal sedangkan dia mengetahui bahwa ketika seseorang tersebut sudah melakukan perkawinan sebelumnya maka seseorang tersebut juga dapat dipidana. Namun nyatanya dalam Putusan tersebut Saksi-2 (Dewi Rantau Br. Tobing) yang seharusnya juga menjadi Terdakwa tidak dihukum dengan alasan yang tidak disebutkan. Maka dari itu menurut penulis Putusan ini belum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 279 KUHP.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum efektif karena banyak peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa, mulai dari UUD 1945 yang dimana menjelaskan bahwa sebuah perkawinan harus dilakukan secara sah sementara perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kawin ilegal, selanjutnya melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang dimana menjelaskan bahwa jika ingin melakukan perkawinan lagi maka harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut, selain itu juga melanggar Pasal 279 KUHP yang dimana menjelaskan bahwa jika ingin melakukan perkawinan lagi maka seseorang harus mendapatkan izin dari Istri pertama, lalu Terdakwa juga melanggar Pasal 284 KUHP karena melakukan Tindak Pidana Perzinahan yang dimana menurut hukum yang ada di Indonesia sebuah perkawinan harus didaftarkan di pencatatan agar perkawinan tersebut

dianggap sah. Namun pada kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengindahkan hal yang telah ditentukan. Sehingga hal tersebut masuk kedalam perbuatan zina karena melakukan perkawinan tanpa adanya izin dari Istri pertama.

